

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2025

PERBUP NO. 11, BD TAHUN 2025/NO. 11, 68 HALAMAN

Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

- ABSTRAK
- Bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk sikap disiplin, identitas, serta wibawa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dalam upaya optimalisasi integritas, profesionalitas, dan orientasi pada pelayanan publik sesuai dengan nilai Pancasila, pakaian dinas Aparatur Sipil Negara sebagai identitas yang mencerminkan etika, profesionalisme, dan keseragaman dalam lingkungan kerja dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sosial budaya dan menjaga citra positif pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur guna memberikan kepastian hukum, keseragaman, serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di daerah, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488), dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur Tahun Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137).

- Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai diatur mengenai pakaian dinas aparatur sipil negara, diatur mengenai atribut dan kelengkapan pakaian dinas, diatur mengenai pendanaan, diatur mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur mengenai ketentuan lain-lain dan diatur mengenai ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2025.
- Penjelasan: 11 halaman.